



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 0PUTUSAN

NOMOR 0392/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 24 Agustus 2016 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn. yang amarnya berbunyi;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragan Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dender, kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sdebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera muda hukum Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa *ACH. CHOIRUL ANAM bin MUHDLOR* pada hari Senin tanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 13 September 2016;

Bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plt. wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 29 September 2016;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage). Akan tetapi baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 03 Oktober 2016 Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn. Tanggal 24 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 21 Dzulqo'dah 1437 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang penyebabnya adalah karena Tergugat/Pembanding telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat/Terbanding, kemudian sejak bulan april 2014, Penggugat/Terbanding telah meninggalkan Tergugat/Pembanding karena diusir oleh Tergugat/Pembanding sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan yakni sejak bulan tersebut di atas hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah telah mengusir Penggugat/Terbanding bahkan sebaliknya Penggugat/Terbanding pernah mengisir Tergugat/Pembanding, namun tergugat/Pembanding tidak menyangkal telah berpoligami tanpa seizin Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding kurang baik dalam melayani dan mentaati Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama karena sudah tepat dan benar bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum antara Penggugat dengan terguga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kemudian menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding adalah telah melanggar ketentuan Pasal 9 jis Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga bisa melukai perasaan Penggugat/Terbanding yang menyebabkan Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding atau menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa karena Pengadilan tingkat pertama telah berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, sehingga apabila perkawinan telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan rumah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacup ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt.G/1985 tanggal 24 Desember 1986 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelparettweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Begitu pula bilamana percekcohan telah terbukti dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 24 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21Dzul qo'dah 1437 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatanTergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang kegagalan-kegagalan pemeriksaan persidangan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan sebab putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebab Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya substansi pertimbangan dan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip./1956 Tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 603/Pdt.G/2016/PA.Bjn. Tanggal 24 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. DAMANHURI, S.H.** dan **Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 0392/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. DAMANHURI, S.H.**

Ttd.

**Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkas ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**